

Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembuatan Dan Penyebaran *Scam page* (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)

Radya Dzuhrizha Rahmana¹, Adhitya Widya Kartika²

¹ *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur*
E-mail: radyadzuhrizha@gmail.com

² *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur*
E-mail: adhityawidyakartika@ymail.com

ABSTRACT

Scam page is a form of activity that threatens or traps someone with the concept of baiting that person by deceiving someone so that person indirectly provides all the information needed by the trapper. Almost everyone around the world uses social media. So cybercrime activists take advantage of this opportunity to carry out their actions against social media users. In addition, scam page also threatens bank customer users. For every threat, there must be a way out. Lots of anticipations to prevent scam page attacks. Efforts made by SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim to enforce the law by the SOP and its authority based on Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police by eradicating a legal culture that does not comply with the rules that live in people's lives and conducting investigations with the caught model hand to overcome the structured and planned actors in carrying out the creation and spread of scam page s.

Keywords: *law enforcement; criminal law; scam page*

ABSTRAK

Scam page merupakan suatu bentuk kegiatan yang bersifat mengancam atau menjebak seseorang dengan konsep memancing orang tersebut. Yaitu dengan menipu seseorang sehingga orang tersebut secara tidak langsung memberikan semua informasi yang di butuhkan oleh sang penjenak. Hampir semua orang di penjuru dunia menggunakan sosial media. Sehingga para aktivis kejahatan siber sangat memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan aksinya terhadap pengguna sosial media. Selain itu juga scam page mengancam para pengguna nasabah bank. Setiap ancaman, pasti ada jalan keluarnya. Banyak sekali antisipasi-antisipasi untuk mencegah serangan scam page. Upaya yang dilakukan oleh SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penegakan hukum sesuai dengan SOP dan kewenangannya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memberantas budaya hukum yang tidak sesuai aturan yang hidup dalam kehidupan masyarakat dan melakukan penyidikan dengan model tertangkap tangan untuk mengatasi terstruktur dan terencananya para pelaku dalam melakukan pembuatan dan penyebaran scam page.

Kata Kunci: *penegakan hukum; hukum pidana; scam page*

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat di dunia selalu dipengaruhi oleh teknologi informasi. Hal-hal semacam ini, yang berdampak pada teknologi informasi, akan terus memainkan peran penting baik sekarang maupun di masa mendatang. *Internet* sudah menjadi salah satu kewajiban dalam hidup saat ini. Memiliki koneksi ke internet praktis penting di dunia saat ini. Orang-orang mulai terbiasa dengan Internet kenyamanan, tetapi kenyamanan itu mulai memakainya. Internet menghubungkan setiap penggunanya. Tidak ada batasan waktu, wilayah ataupun gender.¹

Keberlangsungan hidup dalam memenuhi kebutuhan manusia yang ingin melakukan hubungan antar individu dengan memanfaatkan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kini berjalan sangat cepat. Pesatnya perkembangan teknologi kini memiliki berbagai dampak seperti halnya berdampak positif dan negatif dalam kehidupan manusia. Seiring dengan pertumbuhan teknologi telah dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak memiliki hak sehingga menimbulkan suatu kejahatan dunia maya atau internet yang biasanya disebut *cybercrime*. Kejahatan dalam dunia maya ini dapat dilakukan dimana saja sehingga dalam melakukan suatu kejahatan para pelaku mengalami peningkatan dengan memiliki berbagai macam karakteristik dan cara yang semakin canggih dan tentunya memiliki akibat yang serius.

Tindakan memanfaatkan komputer dengan cara yang melanggar hukum atau berbahaya termasuk dalam konsep kejahatan dunia maya. Dalam industri komputer, ini adalah cara paling umum yang disebut *illegal access*. Tindakan orang yang memasukkan penggunaan komputer sebagai instrumen untuk perilaku ilegal termasuk pornografi, pelanggaran kekayaan intelektual, dan jenis kejahatan konvensional lainnya yang menggunakan komputer. Contoh dari jenis kegiatan tersebut antara lain, seperti perjudian, pemalsuan, fitnah, dan pencurian identitas.

Dapat dibayangkan untuk mengklasifikasikan tindakan *cybercrime* sebagai tindakan asli atau pelanggaran hukum, meskipun faktanya mereka terjadi di dunia maya. Karena melakukan hal itu akan menimbulkan banyak sekali komplikasi dan masalah yang berada di luar lingkup hukum, tidak ada lagi kebutuhan, dari perspektif yurisprudensi yang ketat, untuk mengklasifikasikan apa pun di dunia maya menurut dimensi dan kualifikasi hukum konvensional. agar dapat dianggap sebagai suatu objek atau perbuatan. Terlepas dari sifat elektronik dari teknologi yang menyertainya, tindakan *cybercrime* adalah aktivitas virtual yang mungkin memiliki implikasi dunia nyata. Selain itu, klaim harus mencirikan subjek klaim sebagai individu manusia kehidupan nyata yang telah terlibat dalam beberapa jenis aktivitas ilegal.

Berbagai jenis Kejahatan komputer yang terjadi mulai dari kategori ringan seperti penyebaran virus, spam email, penyadapan transmisi sampai pada kejahatan-kejahatan kategori berat seperti misalnya *Scam page (website palsu)*. *Scam page* adalah aktivitas pembuatan website palsu dengan cara mengedit *website* yang asli yang kemudian diubah sehingga website yang dibuat itu seolah – olah asli. Sehingga masyarakat sering tertipu mana website yang asli dan mana website yang palsu. *Scam page* termasuk juga

¹ Alcianno Gani, "Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer)," *JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, 5.1 (2020), 16–29.

dalam kejahatan *phising*. *Phishing*, yang merupakan kependekan dari password *harvesting fishing*, adalah bentuk umum penipuan online yang melibatkan pengiriman email palsu yang mengaku berasal dari organisasi terpercaya atau menyamar sebagai entitas terpercaya di situs web yang sebenarnya asli untuk mendapatkan data pengguna. Teknik umum *phishing* termasuk memalsukan email atau pesan instan, dan korban biasanya ditipu untuk menggunakan metode ini.² Praktik penipuan ini berbentuk situs web yang seolah-olah berasal dari bisnis atau instansi pemerintah yang sah untuk mencuri informasi sensitif, seperti PIN, nomor rekening, nomor kartu kredit, dan lainnya.³

Berdasarkan wawancara dengan IPTU Niken Charisma Lahardi, S.E. selaku Penyidik Di Sub Direktorat V Ditreskrimsus Unit Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur dan selaku salah satu penyidik dalam pengungkapan kasus pembuatan dan penyebaran *scam page* yang dilakukan oleh penulis, bahwa pada bulan Februari 2021 Sub Direktorat V Ditreskrimsus Unit Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan penyidikan dengan cara patroli siber dan setelah penyidikan, langsung dilakukan penangkapan terhadap tersangka berinisial (MZMSBP) dan (SFR) yang ditangkap di tempat yang berbeda-beda dan Kedua pelaku *scam page* yang ditangkap Kepolisian Daerah Jawa Timur ini menipu puluhan ribu warga Amerika Serikat dengan membuat situs web palsu yang menyerupai situs pencairan dana *Pandemic Unemployment Assistance* (PUA) milik Pemerintah Amerika Serikat.⁴

Berdasarkan atas fakta yang telah diatas, bahwa terdapat masyarakat Indonesia yang telah melakukan manipulasi dan mengubah *website* yang mengatasnamakan pemerintahan negara bagian Amerika Serikat, sehingga atas perbuatan tersebut seolah-olah menyerupai *website* aslinya pemerintahan negara bagian Amerika Serikat yang bertujuan untuk pencairan bantuan dana bagi warga negara bagian Amerika Serikat yang telah terdampak pandemi. Perbuatan yang telah dilakukan si pelaku tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan yang harus diselesaikan dengan melakukan suatu penegakan hukum yang efisien. Peristiwa hukum ini sangat penting dibahas guna memberikan informasi kepada seluruh masyarakat awam untuk dapat mengetahui penegakan hukum pidana pembuatan dan penyebaran *website* palsu yang telah dibuat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Akibat dari pandemi yang berkepanjangan, banyak sekali kasus-kasus baru, salah satunya pembuatan *website* palsu. Seiring berkembangnya zaman, manusia memiliki kemampuan untuk mengolah suatu program dalam dunia internet. Munculnya program bantuan dana pandemi yang dibuat oleh pemerintahan negara bagian Amerika Serikat, membuat pelaku untuk memanfaatkan situasi dan kondisi guna memperoleh keuntungan, sehingga sangat perlu untuk dilakukan suatu penelitian.

² Eliasta Ketaren, "Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law," *Jurnal Times*, 5.2 (2016), 35–42.

³ Lis Julianti and Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, "Tanggung Jawab Hukum Pihak Perbankan Dalam Pencurian Data Pribadi Nasabah Dengan Teknik 'Phising' Pada Transaksi Perbankan," in *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020, 2021*, 1, 96–105.

⁴ Hasil dari wawancara pra survei dengan IPTU Niken Charisma Lahardi, S.E. selaku Penyidik Di Sub Direktorat V Ditreskrimsus Unit Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur pada hari Selasa 2 November 2021.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam pembuatan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan Yuridis – Empiris. Pendekatan penelitian Yuridis – Empiris adalah penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah atau larangan (*das sollen*) yang termuat dalam berbagai perundang-undangan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan di lapangan yang mengkaji ketentuan hukum positif atau yang berkaitan dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris ini berfungsi untuk melihat hukum dari segi kondisi faktual berdasarkan ketentuan yang ada melalui pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat berupa wawancara atau informasi dan jawaban yang informatif secara tertulis maupun lisan.⁵ Bahan penelitian yang digunakan antara lain bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan sebuah metode untuk menganalisis suatu persoalan sosial secara individu tanpa menghubungkan atau mengkaitkan dengan persoalan lainnya.⁶ Penelitian ini dilakukan dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap pelaku yang membuat dan menyebarkan *scam page*.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Yang Dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur Terhadap Pelaku Pembuatan dan Penyebaran *Scam page* Berdasarkan Pada Peraturan Perundang-Undangan

Kepolisian Daerah Jawa Timur berwenang menegakan hukum berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian memiliki tugas untuk memelihara suatu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, menegakan hukum dan memberikan suatu perlindungan, pengayoman, dan suatu pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim menerima 1 (satu) kasus terkait *scam page* dan 2 (dua) orang terdakwa. SubDit V Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur telah memiliki beberapa alat bukti berupa 1 (satu) unit Laptop MSI hitam, 1 (satu) unit Laptop Asus Tuffgaming F-15 abu-abu, 1 (satu) unit Laptop Asus Zenbook silver, 1 (satu) unit *Hand Phone* Samsung S20 FE hitam dengan nomor panggil 08139330434, 1 (satu) unit *Hand Phone* Iphone X *black* dengan nomor panggil 082139010150, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 3405 81781 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 2142 0383, 1 (satu) bendel *print out* histori transaksi rekening bank BCA nomor rekening 3540346835 atas nama Michael Zeboth Melki Sedek Boas Purnama, 1 (satu) bendel *print out* histori transaksi rekening bank BCA nomor rekening 1470252274 atas nama Shofiansyah Fahrur Rozi, 1 (satu) *file* percakapan Telegram akun nomor 081393304341, 1 (satu) *file script scam page*

⁵ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33.

⁶ Sirilius Seran, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), p. 138.

/website palsu, yang di export ke dalam bentuk DVD-R, dengan keterangan kasus telah dilimpahkan ke kejaksaan.⁷

Penanganan kasus dengan menggunakan metode penegakan hukum bertujuan untuk dijadikannya suatu tujuan pembuat peraturan perundang-undangan yang disebut legislatif yang dijadikan fakta atau kenyataan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pembuat undang-undang dapat disebut tahap *in abstracto*. Tahap *in abstracto* merupakan tahap dimana peraturan perundang-undangan dirancang oleh badan legislatif dalam merumuskan atau menyusun suatu peraturan perundang-undangan hukum pidana demi terwujudnya dan terciptanya peraturan perundang-undangan yang selaras dengan situasi kondisi pada saat tertentu melalui pihak yang memiliki kewenangan.⁸

Kepastian hukum sejatinya dimaknai sebagai suatu keadaan dimana hukum itu mempunyai kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan, hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pencari keadilan terhadap Tindakan yang sewenang-wenang, sehingga dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dan menjadikan situasi yang tertib dalam masyarakat.⁹ Kemanfaatan hukum bergerak untuk melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. Oleh karena itu, hakikat dari hukum itu ada untuk masyarakat dan bukan manusia ada untuk hukum.¹⁰

Penegakan hukum sangat penting untuk dilakukan guna meminimalisir segala kejahatan dan tindak pidana yang terdapat pada lingkungan masyarakat, akibatnya negara menjadi tidak seimbang dan tidak harmonis, sehingga diperlukan peran aparat penegak hukum dengan menindak tegas para pelaku perusak bangsa yang memberikan efek jera. Kepolisian Daerah Jawa Timur sebagai aparat penegak hukum yang berwenang dalam melakukan wewenangnya, yaitu penegakan hukum selalu berlandaskan dan berpedoman pada unsur-unsur penegakan hukum yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim dalam melakukan penegakan hukum menitikfokuskan pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai suatu asas yang mengimpersiasikan dalam penegakan hukum pidana harus dilakukan seadil-adilnya bagi semua masyarakat negaranya (*due process of law*).¹¹

⁷ Hasil dari wawancara pra survei dengan IPTU Niken Charisma Lahardi, S.E. Selaku Penyidik Di Sub Direktorat V Ditreskrimsus Unit Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur pada hari Selasa 2 November 2021.

⁸ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Yuridis*, 6.2 (2019), 33–54.

⁹ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido*, 1.1 (2019), 13–22.

¹⁰ Sutrisno Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi," *Gorontalo Law Review*, 3.2 (2020), 168–87.

¹¹ Setya Haryati and Fitri Anita, "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana," *Jurnal Jendela Hukum Dan Keadilan*, 8.1 (2021), 81–112.

Pelaksanaan penegakan hukum tidak jauh dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut bersifat berdiri sendiri yang dapat dampak positif atau negatif dalam pelaksanaannya. Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor penegakan hukum antara lain:


1. Faktor hukumnya sendiri

Berdasarkan faktor hukum yang dijadikan cara penegakan hukum yang dijalankan dengan kepastian hukum, terhadap pembuatan dan penyebaran *scam page* telah diatur secara tegas terkait penegakan hukumnya serta pengaturan hukumnya telah diatur dan dijelaskan secara rinci termasuk sanksi atau hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik selanjutnya disingkat UU 29/2016 telah mengatur secara rinci mengenai *illegal acces* disertai dengan sanksi dan hukuman pidananya. Pihak SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim telah menangani kasus pembuatan dan penyebaran *scam page* menggunakan Pasal 35 jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan hukum yang terkait dengan *illegal acces* digunakan untuk menunjang pelaksanaan suatu peraturan hukum yang berlaku di masyarakat serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam membatasi perilaku masyarakat agar tetap tertib dan aman.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun melaksanakan hukum

Faktor penegak hukum merupakan faktor penting dalam melaksanakan hukum yang dapat disebut aparat penegak hukum. Penegak hukum diminta untuk melakukan penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku, apabila tidak dilaksanakan berdampak buruk terhadap pelaksanaannya. Kewenangan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang dalam melaksanakan penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum telah selaras dengan peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran *scam page* ditahap penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Direktorat Reserse Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur disebabkan karena pelaku dalam melakukan tindak pidana masuk ke dalam daerah kewenangan Kepolisian Jawa Timur. Tugas Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani kasus pembuatan dan penyebaran *scam page* didasarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penanganan kasus tindak pidana pembuatan dan penyebaran *scam page* diungkap melalui Laporan Polisi Model A dengan cara tertangkap tangan oleh SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim dengan modus operandi pembuatan dan penyebaran *scam page /website* palsu yang mengatasnamakan *website* pemerintah Amerika Serikat. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur dapat penulis gambarkan sebagai berikut.



3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana dan fasilitas mempunyai peran vital dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim kepada pelaku pembuatan dan penyebaran *scam page* menggunakan sarana dan fasilitas berupa pengaturan suatu organisasi yang tegas dan baik sehingga dalam melakukan pengungkapan kasus dapat dilakukan secara teratur dan terarah, tenaga manusia yang berpendidikan dan berketerampilan yaitu aparat penegak hukum yang berupa kepolisian, perlengkapan seperti komputer, laptop, kertas, serta jaringan yang baik sebagai penunjang pengungkapan kasus pembuatan dan penyebaran *scam page*, dan kendaraan yang mumpuni untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan serta penangkapan terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran *scam page*. Faktor penghambat yang sedikit mengganggu dalam penanganan kasus pembuatan dan penyebaran *scam page* adalah mencari pelaku karena pelaku menggunakan nama anonim atau samaran yang membuat kepolisian membutuhkan waktu lebih lama untuk mencari keberadaan pelaku tindak pidana.

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Pandangan masyarakat dalam adanya suatu perkara tindak pidana merupakan suatu faktor yang dapat menunjang penegakan hukum sebab apabila kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan suatu tindak pidana kepada pihak yang berwajib dapat menimbulkan suatu banyaknya kasus atau perkara yang serupa sehingga dapat menjadikan suatu penyakit dalam kehidupan bermasyarakat. Kurangnya pelaporan dari masyarakat atas adanya peristiwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak mendukung suatu upaya dari pemerintah dan penegak hukum. Masyarakat berpandangan bahwa masyarakat akan memilih sesuatu yang memudahkan dalam pekerjaan atau hal apapun, contohnya *scam* yaitu tindak pidana berbasis komputer. Pada dasarnya *scam* ini berupa *link* atau tautan yang dikirimkan melalui SMS atau *email* yang bertujuan untuk mendapatkan data pribadi masyarakat yang mengakses *link* atau tautan tersebut untuk mendapatkan dana bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah bagi pekerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Faktor masyarakat yang mengizinkan kegiatan yang memudahkan mereka disebabkan karena masyarakat kekurangan informasi atau pengetahuan mengenai penipuan berbasis komputer ini sehingga banyak masyarakat yang tertipu dengan akses yang memudahkan bagi mereka.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Faktor kebudayaan ini memiliki kaitanya dengan faktor masyarakat, akan tetapi dalam faktor kebudayaan ini menitikberatkan pada sifat para pelaku yang berada dalam salah satu kehidupan bermasyarakat. Para pelaku memiliki suatu sifat dan karakter yang berbeda dengan masyarakat lainnya sehingga antara faktor masyarakat dan faktor budaya berbeda. Bedanya faktor kebudayaan terletak pada diri si pelaku yang akan mempengaruhi masyarakat lainnya untuk melakukan suatu tindak pidana sehingga dapat terbentuknya suatu kebiasaan atau budaya yang melanggar norma dan aturan perundang-undangan. Hubungannya faktor masyarakat dalam faktor kebudayaan yang saling berkaitan yaitu para pelaku yang telah membentuk suatu kebiasaan yang buruk dengan cara membuat dan menyebarkan *scam page /website* palsu membutuhkan peranan masyarakat untuk dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu kepolisian sehingga kebiasaan dan kebudayaan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dapat dihentikan dan tidak dapat lagi dijadikan suatu kebiasaan atau budaya lagi.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jatim terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran *scam page* diatas Polda Jatim merupakan penegak hukum yang berhak dan berwenang. Berdasarkan wawancara dengan IPTU Niken selaku Penyidik SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim terhadap penegakan hukum bagi pelaku pembuatan dan penyebaran *scam page* , kemudian penulis mengembangkannya melalui teori penerapan hukum yang dikemukakan oleh Joseph Goldenstein. Mempertimbangkan dampak dari berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Hal ini merupakan salah satu hal yang paling penting untuk

dilakukan dalam rangka menilai efektifitas dari upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum. Menurut penjelasan Joseph Goldensein:¹²

1. *Total Enforcement*

Penegakan hukum dengan konsep *total enforcement* ini tidak mungkin dilaksanakan secara penuh karena penegak hukum dibatasi secara tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terkait dengan aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Ruang lingkup inilah yang disebut *area of no enforcement*. Konsep *total enforcement* ini tidak dapat diterapkan dalam kasus pembuatan dan penyebaran *scam page* disebabkan batasan-batasan yang sudah diatur secara tertulis di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penahanan dan penyitaan. Berdasarkan pembatas tersebut, penegakan hukum yang dilakukan SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim Tidak harmonis dengan konsep penegakan hukum *total enforcement* ini. *Total enforcement* menuntut apa yang ada dalam hukum atau semua nilai yang berada dibelakang hukum untuk ditegakkan tanpa terkecuali, akibatnya penegakan hukum yang dilakukan SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim tidak berjalan.

2. *Full Enforcement*

Full Enforcement dalam penegakan hukum bagi pelaku pembuatan dan penyebaran *scam page* sulit untuk diterapkan disebabkan penegakan hukum secara penuh ini merupakan suatu penegakan hukum secara penuh yang telah ada batasan sehingga mengakibatkan penegakan hukum yang kurang maksimal, atas hal tersebut dalam kasus pembuatan dan penyebaran *scam page* pihak SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim menggunakan banyak batasan-batasan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bersifat teknis yang berguna untuk melindungi suatu kepentingannya dari sasaran hukumnya yaitu orang yang telah melakukan pembuatan dan penyebaran *scam page* sehingga *full enforcement* sulit untuk diterapkan. Perbedaan antara *total enforcement* dan *full enforcement* ini terletak pada suatu aturan yang bersifat formil. Pada *total enforcement* ialah suatu penagakam hukum yang didasarkan pada hukum materiil dan hukum formil sedangkan pada *full enforcement* didasarkan pada hukum formil dimana hanya mengatur secara teknis mengenai penegakan hukum yang telah terdapat pada aturan perundang-undangan. Ketidakmungkinan *Full Enforcement* diterapkan karena secara substansial hukum tidak dapat menjangkau hingga tujuan hukum sendiri seperti keadilan, ketentraman, ketertiban dan keteraturan sebab selalu dipengaruhi dan diintervensi oleh pihak lain baik berada pada luar lembaga maupun dalam lembaga penegakan hukum.

3. *Actual Enforcement*

Pada *Actual Enforcement* mulai dilakukan apabila telah terdapat cukup bukti seperti halnya perbuatan harus sudah dijalankan, orang yang berbuat atau

¹² Marthsian Yeksi Anakotta, Erwin B Ubrwarin, and Roni G Raja Gukguk, "Analisis Penangkapan Terduga Teroris Oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Dari Perspektif Penegakan Hukum-Joseph Goldstein," *Journal of Judicial Review*, 23.1 (2021), 1–16.

tersangka serta alat bukti dan saksi yang memadai dan tentunya telah melanggar pasal yang telah berlaku. Bukan dijadikan sebagai harapan yang realitis dikarenakan adanya suatu keterbatasan berbagai bentuk seperti halnya keterbatasan waktu, personil, alat investigasi, dana dan lainnya yang akan membutuhkan suatu tindakan dekresi yang tidak diatur dalam hukum pidana substantif serta timbul dari kurangnya peran serta masyarakat. *Actual Enforcement* merupakan suatu teori penegakan hukum yang sejalan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim dalam menangani perkara pembuatan dan penyebaran *scam page* sebab dalam melakukan penegakan hukumnya terdapat suatu batasan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, waktu, tenaga manusia, sarana dan fasilitas sehingga dapat dilakukannya suatu kebijakan dalam melakukan penegakan hukum pada kasus pembuatan dan penyebaran *scam page*. Berdasarkan hal tersebut maka pihak SubDit V Ditreskrimsus Unit I Siber Polda Jatim menggunakan suatu kewenangan yang dimilikinya guna memutuskan sesuatu yang dinamakan tindakan diskresi. Menurut Joseph Goldenstein, teori penegakan hukum yang paling persuasif adalah yang menggambarkan tindakan yang dilakukan SubDit V Ditreskrimsus Unit Siber Polda Jatim terhadap mereka yang bertanggung jawab membuat dan menyebarkan *scam page* s. Ini adalah teori Penegakan Aktual.

Penegakan hukum pada dasarnya berhakikat guna menciptakan nilai maupun Kaidah yang berhubungan dengan memuat suatu keadilan dan kebenaran. Tidakkah hanya sebatas tugas dari aparat penegak hukum, penegakan hukum merupakan suatu kewajiban bagi seluruh masyarakat berdasarkan aturan atau hukum yang dibuat oleh pemerintah. Kepolisian Daerah Jawa Timur yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran *scam page* ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Lawrence M. Freidmann mengatakan bahwa efektifitas dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung kepada 3 (tiga) unsur system hukum, antara lain:¹³

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Pada kasus pembuatan dan penyebaran *scam page* ini telah terdapat aturan yang jelas dan tegas pengaturannya dan telah terdapat ancaman sanksi pidana. Substansi hukum pidana dalam bidang pidana materiil pada kasus ini berpacuan pada UU 29/2016 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkait dengan pembuatan dan penyebaran *scam page* terdapat pada Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (2) UU 29/2016 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (2) UU 29/2016 menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang dengan sengaja melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik yang bertujuan agar data dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik, Pasal 55 merupakan sanksi dari Pasal 35. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana merumuskan

¹³ Yuliana Yuliana, "Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati Di Indonesia," *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 1.1 (2017), 39–54.

dipidana sebagai pelaku tindak pidana untuk mereka yang melakukan, menghasut, atau bersekongkol melakukan tindak pidana; kepada mereka yang merencanakan untuk melakukan, menghasut, atau bersekongkol melakukan tindak pidana; dan kepada mereka yang memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan tujuan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak terhormat atau melanggar hukum dengan menggunakan ancaman, paksaan-paksaan, penipuan, atau pengelabuhan.

2. Pranata Hukum (*Legal Structure*)

Pola yang menggambarkan bagaimana hukum dilaksanakan sesuai dengan persyaratan hukumnya disebut sebagai struktur hukum. Dengan menggunakan struktur ini, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum biasanya ditegakkan. Kepolisian, kejaksaan dan badan pelaksana pidana merupakan struktur hukum di Indonesia, hal tersebut berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Buku ini mengatur berbagai topik, termasuk operasi kepolisian, pelaksanaan prosedur hukum, dan pengelolaan ritual pidana. Mengingat informasi yang disajikan di atas, masuk akal untuk percaya bahwa aspek-aspek yang menguntungkan dari sistem hukum Indonesia dilindungi oleh undang-undang dan peraturan yang relevan. Penanganan kasus pembuatan dan penyebarluasan penipuan ini melalui lembaga hukum atau struktur hukum yaitu di bidang kepolisian dilakukan oleh Subdit V Ditreskrimsus Polda Jatim yang merupakan bagian dari Kepolisian Daerah Jawa Timur. SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim memiliki wewenang dalam melakukan penegakan hukum bagi pelaku pembuatan dan penyebaran *scam page* yang berpedoman pada UU 2/2002 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Kewenangan SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim dalam hal penegakan hukum bagi pelaku pembuatan dan penyebaran *scam page* ini pada proses penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, penangkapan, serta penahanan.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum tidak hanya alat untuk memanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu, namun merupakan sebuah kebiasaan, objek pertukaran nilai-nilai yang tidak netral, dan berpengaruh pada sosial budaya. Selain *legal structure* dan *legal substance*, *legal culture* atau budaya hukum ini juga menjadi tolak ukur apakah penegakan hukum itu efektif atau tidak. Hukum terbentuk dari nilai-nilai yang hidup dan sudah diyakini baik oleh masyarakat. Perbuatan pembuatan dan penyebaran *scam page* yang dilakukan oleh masyarakat merupakan suatu sebab dan akibat, sebabnya adalah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia yang mengakibatkan terdampaknya suatu mata pencaharian masyarakat dan banyak masyarakat yang harus dirumahkan atau Pemutusan Hubungan Kontrak (PHK) oleh perusahaan tempat masyarakat bekerja sehingga atas penyebab tersebut memberi celah para pelaku pembuatan dan penyebaran *scam page* untuk

membuat *website* palsu yang digunakan untuk mengambil uang yang diberikan pemerintah bagi pekerja yang dirumahkan.¹⁴

Berdasarkan teori menurut Lawrence M. Freidman ketiga unsur dalam sistem hukum diatas sangatlah mempengaruhi suatu keberhasilan dalam penegakan hukum dan seluruh komponen diatas selalu saling keterkaitan untuk bersinergi dalam mewujudkan suatu penegakan hukum yang adil, bermanfaat dan pasti. Dilihat dari latar belakang hukumnya, ketentuan undang-undang tentang penegakan hukum sudah diatur secara tegas dan rinci mengenai penegakan hukum yang berjalan dengan baik dan juga mengatur secara rinci sanksi atau ancaman hukuman jika masyarakat melanggarnya. Pada kasus pembuatan dan penyebaran *scam page* ini menggunakan substansi hukum pada Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (2) UU 29/2016 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ditinjau dari sudut pandang pranata hukum atau struktur hukumnya maka dalam penegakan hukum pada proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian sehingga atas kasus yang terjadi di Jawa Timur yaitu kasus pembuatan dan penyebaran *scam page* dilakukan oleh SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim yang telah ditangani dengan dilakukan cara yang semaksimal mungkin dan berdasarkan substansi hukum. Ditinjau dari budaya hukumnya pada kasus pembuatan dan penyebaran *scam page* ini masyarakat kurang akan mengetahui terkait informasi tindak pidana siber sehingga masyarakat acuh dan tidak peduli terhadap tindak pidana siber di Indonesia.

Upaya Dan Kendala Yang Diperoleh Oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuatan Dan Penyebaran *Scam page*

Penelitian yang dilakukan oleh penulis di SubDit V Ditreskrimsud Unit Siber Polda Jatim mendapatkan berbagai macam informasi terkait dengan kendala yang dihadapi oleh Polda Jatim terhadap penegakan hukum bagi pelaku pembuatan dan penyebaran *scam page*. Dari hasil wawancara bersama IPTU Niken Charisma Lahardi S.E., selaku Penyidik Unit Siber SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim atas kendala dalam penegakan hukum terkait dengan pembuatan dan penyebaran *scam page* yang dapat berasal dari luar maupun dari dalam. Banyaknya macam kendala ini tentunya akan mempengaruhi proses dalam suatu penegakan hukum terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran *scam page*, banyaknya macam kendala yang dihadapi SubDit V Ditreskrimsus Unit Siber Polda Jatim dapat penulis uraikan sebagai berikut:¹⁵

1. Pelaku menggunakan *Virtual Private Network* (VPN)

Virtual Private Network (VPN) adalah sebuah cara aman yang dapat digunakan ketika mengakses internet dengan menggunakan internet lainnya sebagai sarana transmisi

¹⁴ Hasil dari wawancara IPTU Niken Charisma Lahardi, S.E. Selaku Penyidik Di Sub Direktorat V Ditreskrimsus Unit Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur pada hari Selasa 2 November 2021.

¹⁵ Hasil dari wawancara IPTU Niken Charisma Lahardi, S.E. Selaku Penyidik Di Sub Direktorat V Ditreskrimsus Unit Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur pada hari Selasa 2 November 2021.

paket data secara pribadi. VPN dapat digunakan untuk mengakses sesuatu yang tidak dapat diakses di sebuah negara akibat diblokir atau lain sebagainya. Pelaku menggunakan *Virtual Private Network* (VPN) untuk melancarkan aksinya mengambil data pribadi korban untuk mencairkan dana bantuan pandemi bagi pekerja yang dirumahkan yang diberikan oleh pemerintah di negara bagian Amerika Serikat, sehingga SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim kesulitan melacak keberadaan pelaku.

2. Pelaku menggunakan akun atau identitas fake/palsu

Pelaku menggunakan akun atau identitas fake atau palsu di media sosial dalam melancarkan aksi pembuatan dan penyebaran *scam page*. Kepolisian Daerah Jawa Timur menemukan postingan yang dilakukan oleh akun *facebook* dengan nama anonim Ozy Localhost yang ingin membeli akun *Twillio* yang bisa digunakan untuk mengirim SMS *Spam/phising* serta pihak *facebook* sangat menjaga privasi penggunanya. Hal tersebut membuat SubDit V Ditreskrimsus kesusahan dalam mencari tahu pelaku sebenarnya dalam kasus pembuatan dan penyebaran *scam page*.

3. Alamat yang tidak jelas

Penangkapan yang dilakukan SubDit V Ditreskrimsus terdapat sedikit kendala, disebabkan pelaku dalam melakukan pembuatan dan penyebaran *scam page* menggunakan identitas palsu dalam melancarkan aksinya. Akibatnya pihak SubDit V Ditreskrimsus kesulitan mencari keberadaan pelaku karena pelaku tidak melancarkan aksinya di keberadaan masing-masing, melainkan di tempat yang sulit dilacak oleh SubDit V Ditreskrimsus. Kurangnya informan juga menjadi penghambat dalam mencari keberadaan para pelaku pembuatan dan penyebaran *scam page*.

4. Kurangnya pemahaman tentang hukum

Rendahnya edukasi dan kesadaran hukum yang memalsukan *website* masih cukup rendah sebab hal tersebut didasarkan pada para pelaku yang tidak memahami dampak dari pembuatan *scam page*, para pelaku hanya memahami bahwa suatu perbuatan pemalsuan merupakan perbuatan yang dilarang akan tetapi tidak memahami mengenai dampaknya yang dapat membuat para pelaku mendapatkan sanksi pidana, sehingga para pelaku meremehkan hal tersebut karena pada dasarnya hanya merupakan suatu pemalsuan tidak seperti tindak pidana lainnya misalnya pembunuhan ataupun pencurian. Edukasi dan kesadaran maupun pemahaman tentang hukum ini sangat rendah dikarenakan para pelaku berlatarbelakang pendidikan yang cukup rendah serta semakin canggihnya teknologi informasi sehingga dapat dengan mudahnya melakukan pembuatan dan penyebaran *scam page*. Rendahnya edukasi dan kesadaran masyarakat dibuktikan dengan perbuatan yang membuat dan menyebarkan *scam page* yang dilakukan secara mudah tanpa melihat sanksinya.

Kendala yang dihadapi oleh SubDit V Unit I Ditreskrimsus Polda Jatim adalah kendala yang menghambat penegakan hukum yang berjalan dengan baik. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menimbulkan banyak kendala, seperti yang disebutkan di atas. Adanya suatu kendala yang dihadapi oleh SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran *scam page* yang telah penulis

jabarkan diatas membuat pihak Polda Jatim melakukan upaya-upaya untuk adanya atau terwujudnya suatu efektifitas penegakan hukumnya. Upaya-upaya dalam menegakan hukum kini bertujuan untuk meminimalisir dan menghilangkan kendala yang telah dialami. Tujuan dari penegakan hukum terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran *scam page* diukur berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan dengan berjalan efektif dan telah terencanakan, sehingga dalam melakukan upaya-upaya penulis telah mendapatkan informasi tentang upaya yang dilakukan oleh SubDit V Ditreskrimsus Polda Jawa Timur terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran *scam page*. Dari hasil wawancara antara penulis dengan IPTU. Niken, S.E. selaku Penyidik Unit Siber SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim mendapatkan berbagai macam hal yang telah dilakukan SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim untuk mengatasi kendala terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran *scam page* demi mewujudkan cita-cita penegakan hukum yang efektif. Pihak SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasi kendala diatas tersebut, pentingnya guna mengatasi kendala ini adalah untuk memaksimalkan penegakan hukum. adapun macam upaya untuk mengatasi kendala diatas adalah sebagai berikut:

1. Upaya untuk mengatasi penggunaan Virtual Private Network (VPN)

Mengatasi dalam mengungkap pelaku pembuatan dan penyebaran *scam page* yang menggunakan Virtual Private Network (VPN) dilakukan oleh pihak SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim dengan meretas Internet Protocol (IP) yang ada di perangkat seluler para pelaku untuk mengetahui lokasi serta tempat para pelaku menggunakan Virtual Private Network (VPN), sehingga pihak SubDit V Ditreskrimsus dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penangkapan para pelaku dengan semaksimal mungkin. Dilakukannya penahanan terhadap para pelaku menghambat terjadinya penambahan korban atas *scam page* ini.

2. Upaya pengawasan atau pemantauan terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran *scam page* yang menggunakan akun/identitas palsu

Pengawasan atau pemantauan terhadap website yang dipalsukan pelaku merupakan suatu bagian dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim. Tujuan dilakukan pengawasan atau pemantauan adalah untuk mengungkap dan mengetahui perilaku dalam suatu kasus atau perkara sehingga dapat membuktikan telah adanya suatu perbuatan melanggar hukum yaitu *scam page*. Dilakukannya upaya pengawasan atau pemantauan ini juga untuk mencari kebenaran identitas para pelaku pembuatan dan penyebaran *scam page* serta mencari barang bukti yang cukup untuk memudahkan pihak SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim dalam menegakan hukum.

3. Upaya mengatasi rendahnya edukasi dan kesadaran hukum dalam masyarakat

Pihak SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan *Press Release* terkait dengan tindak pidana pembuatan dan penyebaran *scam page*, *Press release* yang dilakukan oleh SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat luas melalui jurnalisme yang berfokus pada pembuatan dan penyebaran *scam page*. Karena semua kejahatan berkaitan dengan Covid-19 harus

mendapatkan perhatian khusus sehingga *press release* ini menghimbau kepada masyarakat untuk tidak meniru peristiwa hukum pidana pembuatan dan penyebaran *scam page*. Melalui *press release* ini informasi tersebut dapat tersebar ke masyarakat melalui media-media dan memiliki tujuan guna mengklarifikasi suatu permasalahan yaitu pembuatan dan penyebaran *scam page* sehingga diketahui oleh publik untuk dipatuhinya suatu aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Pihak SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim bersamaan dengan seluruh bagian dalam Kepolisian Daerah Jawa Timur telah memberikan edukasi terkait bahaya akan virus Covid-19 namun tidak dengan bahaya akan *scam page*. Berdasarkan hal tersebut upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi rendahnya edukasi dan kesadaran hukum pada masyarakat telah dilakukan oleh pihak SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim melalui *press release* yang setelah itu ditunjukkan oleh media kepada masyarakat melalui sosial media maupun televisi. *Press Release* yang telah dilakukan oleh pihak SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim dilakukan pada 18 April 2021 yang bertempat di auditorium SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim.

SIMPULAN

Pihak Unit I SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim telah melakukan penegakan hukum bagi pelaku pembuatan dan penyebaran *scam page* di provinsi Jawa Timur. Penulis mendapatkan data yakni data terkait dengan pelaku pembuatan dan penyebaran *scam page* pada masa pandemi Covid-19. Terdapat 1 (satu) kasus terkait pembuatan dan penyebaran *scam page* dengan jumlah tersangka sebanyak 2 (dua) orang. Dihubungkan dengan teori yang dikemukakan oleh Joseph Goldstein dengan cara penegakan hukum bagi pelaku pembuatan dan penyebaran *scam page* yang dilakukan oleh SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim maka menggunakan teori *Actual Enforcement* sebab teori tersebut adalah suatu penegakan hukum yang sesungguhnya. Jika penegakan hukum bagi pelaku pembuatan dan penyebaran *scam page* dikembangkan menurut teori Lawrence Freidmann maka yang sangat mempengaruhi adalah budaya hukum sebab budaya yang berkembang dimasyarakat terkait dengan pembuatan dan penyebaran *scam page* cukup banyak hal tersebut dikarenakan minimnya tingkat kepatutan dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat.

Upaya yang telah dilaksanakan oleh pihak SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim dalam mengatasi suatu kendala yang telah dihadapi dalam penegakan hukum bagi pelaku pembuatan dan penyebaran *scam page* akan berjalan dengan efektif apabila memaksimalkan kinerja anggota SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim serta apabila terjadi kesulitan dalam mengungkap para pelaku pembuatan dan penyebaran *scam page* maka dapat melakukan pelacakan terhadap sosial media pelaku sehingga dapat diungkap melalui cara tertangkap tangan. SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan pelacakan dan peretasan terhadap *internet Protocol* (IP) milik pelaku untuk mencari tahu lokasi tempat para pelaku melakukan tindak pidana tersebut, lalu pihak SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan *press release* terkait dengan himbauan atas tindak pidana pembuatan dan penyebaran *scam page*, serta SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penegakan hukum sesuai dengan SOP dan kewenangannya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberantas budaya hukum yang tidak sesuai aturan yang

hidup dalam kehidupan masyarakat dan melakukan penyidikan dengan model tertangkap tangan untuk mengatasi terstruktur dan terencana para pelaku dalam melakukan pembuatan dan penyebaran *scam page*.

REFERENSI

- Anakotta, Marthsian Yeksi, Erwin B Ubrwarin, and Roni G Raja Gukguk, "Analisis Penangkapan Terduga Teroris Oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Dari Perspektif Penegakan Hukum-Joseph Goldstein," *Journal of Judicial Review*, 23.1 (2021), 1–16
- Ariyanti, Vivi, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Yuridis*, 6.2 (2019), 33–54
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33
- Gani, Alcianno, "Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer)," *JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, 5.1 (2020), 16–29
- Haryati, Setya, and Fitri Anita, "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana," *Jurnal Jendela Hukum Dan Keadilan*, 8.1 (2021), 81–112
- Julianti, Lis, and Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, "Tanggung Jawab Hukum Pihak Perbankan Dalam Pencurian Data Pribadi Nasabah Dengan Teknik 'Phising' Pada Transaksi Perbankan," in *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020, 2021*, 1, 96–105
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido*, 1.1 (2019), 13–22
- Ketaren, Eliasta, "Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law," *Jurnal Times*, 5.2 (2016), 35–42
- Seran, Sirilius, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial* (Yogyakarta: Deepublish, 2020)
- Sutrisno, Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi," *Gorontalo Law Review*, 3.2 (2020), 168–87
- Yuliana, Yuliana, "Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati Di Indonesia," *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 1.1 (2017), 39–54